

**PENGATURAN KEJAHATAN PERANG DALAM KONFLIK BERSENJATA  
MENURUT HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL  
(Studi Kasus Perang 22 Hari Israel ke Palestina)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

**NARITA CITRA YANI**  
BP. 05940128

**PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM INTERNASIONAL (PK VII)**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG**

**2010**

REG. #2 / PK VII / I / 2010

**PENGATURAN KEJAHATAN PERANG DALAM KONFLIK  
BERSENJATA MENURUT HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL  
(Studi Kasus Perang 22 Hari Israel ke Palestina)**

(Narita Citra Yani, 05940128, Fakultas Hukum Universitas Andalas Andalas, 85

Halaman,2010)

**ABSTRAK**

Perang merupakan pertikaian antara dua atau lebih negara melalui angkatan bersenjata, dengan tujuan menunjukkan kekuasaan dan mengakhiri perdamaian sebagai bentuk arti kemenangan. Perang memang tidak dilarang, yang dilarang adalah perilaku dalam cara berperang yang melanggar aturan perang. Tindak pelanggaran terhadap aturan perang merupakan kejahatan perang. Dalam perang 22 hari Israel-palestina banyak terjadi kejahatan perang yang dilakukan Israel terhadap Palestina. Penulisan ini menggambarkan dan menganalisa pengaturan mengenai kejahatan perang dalam konflik bersenjata menurut hukum humaniter internasional (studi kasus perang 22 hari Israel ke Palestina). Fokus penulisan ini meliputi (1). Bentuk tindak kejahatan perang yang dilakukan Israel terhadap Palestina. (2). Mahkamah yang berwenang mengadili pelanggaran hukum perang yang dilakukan Israel terhadap Palestina. (3). sanksi yang dapat diberikan pada Israel atas tindakan kejahatan perang terhadap Palestina. penulisan ini merupakan metode normatif dimana penulisan didasarkan pada peraturan tertulis dan bentuk-bentuk dokumen resmi. Hasil penulisan menunjukkan: (1). Tindak kejahatan perang yang dilakukan Israel terhadap Palestina meliputi pembunuhan terhadap penduduk sipil, Menggunakan senjata, proyektil dan material serta metode peperangan yang dapat menimbulkan penderitaan yang tidak perlu, menyerang tempat-tempat yang berstatus dilindungi, menghambat masuknya bantuan kemanusiaan; (2). Mahkamah yang berwenang mengadili pelanggaran hukum perang yang dilakukan Israel terhadap Palestina adalah Mahkamah Pidana Internasional; (3). Sanksi yang dapat diberikan terhadap Israel meliputi sanksi penjara paling lama 30 tahun atau seumur hidup, hukuman mati Sebagai tambahan untuk pidana penjara, dapat diberikan hukuman denda dan penebusan hasil, kekayaan dan aset yang diperoleh secara langsung atau tidak langsung dari kejahatan yang dilakukan yang merupakan bentuk tanggung jawab dari Negara pelaku tindak kejahatan perang.

# PENGATURAN KEJAHATAN PERANG DALAM KONFLIK BERSENJATA

## MENURUT HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

(Studi Kasus Perang 22 Hari Israel ke Palestina).

### BAB I

#### PENDAHULUAN

##### A. Latar Belakang Masalah

Istilah perang sudah dikenal sejak dahulu.<sup>1</sup> Perang merupakan suatu keadaan yang tidak pernah diharapkan oleh manusia, karena perang membawa kesengsaraan bagi semua pihak yang terlibat dalam perang tersebut. Tidak hanya pihak yang secara langsung berperan dalam didalamnya, pihak yang secara langsung tidak berperan seperti penduduk sipil baik wanita, anak-anak dan orang tua ikut merasakan kerugian berperang. Keadaan tersebut mengancam keselamatan mereka karena setiap saat bisa saja mereka diperlakukan secara tidak manusiawi oleh pihak musuh yang menguasai mereka.

Menurut Oppenheim-Lauterpacht definisi perang adalah:<sup>2</sup>

*“war is a contention between two or more states through their armed forces, for the purpose of overpowering each other and imposing such conditions of peace as the victor pleases”.*

---

<sup>1</sup> Dikutip dari Mochtar Kusumaatmadja, *Konvensi-Konvensi Palang Merah*, Alumni Bandung, 2002, hlm.4.

<sup>2</sup> Dikutip dari GPH. Haryomataram, *Bunga Rampai Hukum Humaniter*, Bumi Nusantara Jaya, Bandung, 1988, hlm.19.

Mochtar kusumaatmadja berpendapat perang adalah:<sup>3</sup>

Suatu keadaan dimana suatu Negara atau lebih terlibat dalam suatu persengketaan bersenjata disertai dengan niat untuk mengakhiri hubungan damai dengan pihak lain, dimana dalam hal ini juga merupakan salah satu cara yang dilakukan secara paksa ataupun dengan kekerasan disamping upaya penyelesaian secara damai.

Keinginan untuk mempertahankan ego sering membawa keinsyafan mengenai cara berperang yang tidak mengenal batas dan sangat merugikan rakyat sipil. Kemudian mulailah manusia membuat batasan-batasan mengenai ketentuan-ketentuan untuk mengatur perang antar bangsa yang sekarang kita kenal dengan nama "hukum humaniter internasional".

Menurut Mochtar Kusumaatmadja hukum humaniter internasional adalah:<sup>4</sup>

Sebagian dari hukum perang yang mengatur ketentuan-ketentuan perlindungan korban perang, berlainan dengan hukum perang yang mengatur peperangan itu sendiri dan segala sesuatu yang menyangkut cara berperang itu.

Salah satu prinsip hukum humaniter international adalah prinsip pembedaan (distinction principle). Prinsip pembedaan merupakan tonggak berdirinya hukum humaniter internasional, sehingga sering disebut dengan *The Corner Stone of International Humanitarian Laws* yaitu pembagian penduduk dari suatu negara yang sedang berperang, atau yang sedang terlibat pertikaian bersenjata (armed conflict) ke dalam dua golongan yaitu kombatan (combatan) dan penduduk sipil (civilians). Golongan kombatan inilah yang secara efektif turut serta didalam

<sup>3</sup> GPH. Haryomataram, *Sekelumit Tentang Hukum Humaniter*, Sebelas Maret, Universitas Press, 1984, hlm. 4.

<sup>4</sup> GPH. Haryomatraman, *Pengantar Hukum Humaniter*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hal. 31.

peperangan, sedangkan penduduk sipil merupakan pihak yang tidak turut serta dalam peperangan.<sup>5</sup>

Di samping pembedaan secara subyek (pembedaan golongan kombatan dan penduduk sipil), maka prinsip pembedaan ini membedakan pula obyek-obyek yang berada di suatu Negara yang bersengketa menjadi dua kategori, yaitu obyek-obyek sipil (*civilian objects*) dan sasaran-sasaran militer (*military objectives*). Obyek sipil adalah semua obyek yang bukan merupakan obyek militer, dan oleh karena itu tidak dapat dijadikan sasaran serangan pihak yang bersengketa. Sebaliknya, jika obyek termasuk dalam kategori sasaran militer, maka obyek tersebut dapat dihancurkan berdasarkan ketentuan hukum humaniter internasional. Suatu obyek yang dianggap sebagai sasaran militer bukan hanya meliputi obyek-obyek militer saja seperti tank, barak-barak militer, pesawat militer atau kapal perang.<sup>6</sup> Obyek-obyek lain yang memiliki syarat sebagai berikut juga dapat dijadikan sasaran militer:

1. Obyek yang karena sifatnya, lokasinya atau tujuan penggunaannya dapat memberikan kontribusi yang efektif pada sasaran militer;
2. Obyek yang apabila dihancurkan (seluruhnya maupun sebahagian), dikuasai atau dinetralisir, maka dapat memberikan keuntungan militer yang pasti.

---

<sup>5</sup> Arlina Permanasari, *Prinsip Pembedaan dalam Hukum Humaniter*, <http://www.arlina100.wordpress.com>, diakses tanggal 22 juni 2009.

<sup>6</sup> *Ibid*

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sesuai dengan judul dan hasil analisis permasalahan yang dikemukakan pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk tindakan kejahatan perang Israel terhadap Palestina menurut Hukum Humaniter Internasional, seperti pembunuhan terhadap penduduk sipil yang melanggar ketentuan Konvensi Jenewa pasal 32 serta pasal 51 Protokol Tambahan I Tahun 1977. Menggunakan senjata, proyektil dan material serta metode peperangan yang dapat menimbulkan penderitaan yang tidak perlu melanggar pasal 35 ayat 2 Protokol Tambahan I Tahun 1977, penghancuran terhadap hak milik pribadi dan fasilitas umum, seperti : universitas, sekolah milik PBB, mesjid, rumah penduduk sipil, apartemen, kantor-kantor pemerintahan, penjara, kantor polisi beserta sarana kesehatan berupa rumah sakit dan ambulance melanggar pasal 53 ayat 2 Konvensi Jenewa 1949 serta pasal 52-56 Protokol Tambahan I yang menyebutkan larangan untuk melakukan serangan membabi buta terhadap obyek-obyek sipil. Menghalangi masuknya bantuan kemanusiaan dari dunia luar merupakan pelanggaran terhadap pasal 59 Konvensi Jenewa.

Hal ini melanggar ketentuan hukum perang. Tercatat seribu empat ratus dua belas orang korban tewas di pihak palestina dalam invasi 22 hari tersebut, dimana sebagian besar adalah anak-anak dan wanita. Korban luka berat dan ringan ada lima ribu jiwa. Tujuh belas ribu bangunan rusak berat. Enam puluh ribu delapan ratus orang mengungsi dari tanah kelahiran mereka.

2. Mahkamah yang berwenang mengadili pelanggaran hukum perang dilakukan oleh Isreal pada Palestina adalah Mahkamah Pidana Internasional. Mahkamah ini yang paling sesuai untuk mengadili kasus kejahatan perang yang dilakukan Israel karena bertujuan untuk mengadili tindak pidana yang mengancam jiwa manusia berdasarkan hukum internasional yang mulai berlaku pada 1 Juli 2002. Mahkamah Kriminal tidak sesuai karena hanya bersifat sementara dan hanya memiliki yurisdiksi sejauh wilayah yang diatur dalam Statutnya (Yugoslavia dan Rwanda). Sementara Mahkamah Militer Internasional yang sifatnya ad hoc hanya mengadili kejahatan perang kaum militer di Eropa dan Asia Timur-Pasifik yang terutama dilakukan oleh Jerman dan Jepang pada Perang Dunia II.
3. Sanksi yang dapat diberikan terhadap pelaku tindak kejahatan perang di Palestina, terdapat pada Statuta Roma 1998 pasal 77, diantaranya : hukuman penjara sampai tiga puluh tahun, bahkan penjara seumur hidup yang dapat diberikan pada kombatan baik itu bawahan maupun komando. Namun terdapat ketentuan lain sebagai tambahan pidana penjara seperti : denda dan pencusutan hasil, kekayaan dan aset dari tindak kejahatan perang yang telah

dilakukan yang merupakan tanggung jawab Negara pelaku tindak kejahatan perang.

## **B. Saran**

1. Menurut penulis, tindakan-tindakan pelanggaran hukum perang yang dilakukan Israel terhadap penduduk sipil Palestina harus dihentikan. Karena tindakan ini tidak hanya melanggar hukum perang namun juga melanggar Hak Asasi Manusia. Perserikatan Bangsa-bangsa selaku badan internasional yang bertugas menjaga perdamaian dunia diharapkan mengambil tindakan yang tegas untuk mencegah terulangnya perbuatan ini.
2. Meski telah ada beberapa lembaga internasional yang berperan dalam mengadili tindak kejahatan perang, namun hal tersebut belum cukup apabila tidak disertai dengan kesadaran akan arti pentingnya hukum humaniter bagi para pihak yang bertikai. Apabila Negara menyadari arti penting dari hukum humaniter maka, sewajarnya Negara tersebut melakukan berbagai upaya demi terpenuhinya
3. Menyeret para pejabat Israel serta semua pihak yang bertanggung jawab atas tindakan-tindakan pelanggaran perang yang merenggut korban jiwa dalam jumlah yang sangat besar dari penduduk sipil Palestina. Tindakan ini harus diikuti dengan sanksi yang tegas agar tidak terulang kembali perbuatan yang tidak berprikemanusiaan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Arlina Permanasari, dkk, *Pengantar Hukum Humaniter*. International Committee of The Red Cross, Jakarta, 1999.
- Bambang Sunggono, *Metedologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Boer Mauna, *Hukum Internasional Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Alumni, Bandung, 2003.
- Haryomataram, *Bunga Rampai Hukum Humaniter (Hukum Perang)*, Bumi Nusantara Jaya, Jakarta, 1988
- , *Pengantar Hukum Humaniter*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- , *Sekelumit Tentang Hukum Humaniter*, Sebelas Maret, Universitas Press.
- Huala Adolf, SH, LLM, Ph.D, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Sinar Grafika, Bandung, 2004.
- , *Hukum Arbitrase Komersial Internasional*, Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- J. G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 1989.
- .M.Hutahuruk, *Tentang dan Sekitar Hak-hak Asasi Manusia dan Warga Negara*, Erlangga, Jakarta, 1982.
- Shinta agustina, *Hukum Pidana Internasional dalam Teori dan Praktek*, Universitas Andalas, Padang, 2004. *Suwayo, Hukum Perang Udara dalam Humaniter*, Gunung Agung, Jakarta, 1996
- Syahmin AK, SH, *Hukum Internasional Humaniter*, Armico, Bandung, 1985.